

Analisis Kebijakan Perpajakan Terhadap Perusahaan Rintisan (Startups)

**Dominggus Rudolf Leiwakabessy^{1*}, Senki Nurachmadi², Molbi Febrio Harsanto³,
Andy Sahat Maasi Sigalingging⁴, Djamil Hasim⁵**

^{1,4,5}Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Papua, Indonesia

²STAI Daarut Tauhiid, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

rudy78r7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan terhadap perusahaan rintisan (startups) di Indonesia, terutama dalam hal pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Perusahaan rintisan seringkali menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat mempengaruhi performa keuangan dan daya saing mereka. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan startup yang sudah terdaftar serta perbandingan tarif pajak sebelum dan sesudah implementasi kebijakan perpajakan baru. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik dan manajer keuangan startup untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi operasional perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif perpajakan, seperti keringanan pajak penghasilan bagi startup dengan pendapatan di bawah batas tertentu, telah membantu beberapa perusahaan rintisan untuk bertahan dan berkembang. Namun, hambatan administrasi perpajakan serta kurangnya pemahaman mengenai regulasi pajak masih menjadi tantangan utama bagi banyak perusahaan rintisan. Penelitian ini juga menemukan bahwa sektor tertentu, seperti teknologi finansial (fintech) dan e-commerce, lebih banyak mendapatkan manfaat dari insentif pajak dibandingkan sektor lain. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk meningkatkan upaya dalam menyederhanakan regulasi perpajakan serta memberikan edukasi yang lebih intensif kepada startup, guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung ekosistem startup yang lebih sehat di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Perpajakan, Perusahaan Rintisan, Insentif Pajak

Abstract

This study aims to analyze the impact of tax policies on startups in Indonesia, particularly regarding their growth and business sustainability. Startups often face significant challenges in fulfilling tax obligations, which can affect their financial performance and competitiveness. This research employs a mixed-method approach, incorporating both qualitative and quantitative data. Quantitative data is sourced from registered startups' financial reports and a comparison of tax rates before and after the implementation of new tax policies. Qualitative data is gathered through interviews with startup owners and financial managers to gain in-depth perspectives on how tax policies impact business operations. The findings show that tax incentives, such as income tax reductions for startups with revenue below a certain threshold, have helped some startups survive and grow. However, tax administration hurdles and a lack of understanding of tax regulations remain major challenges for many startups. The research also reveals that certain sectors, such as financial technology (fintech) and e-commerce, benefit more from tax incentives compared to other sectors. Thus, the government is recommended to increase efforts to simplify tax regulations and provide more extensive education to startups, aiming to improve tax compliance and support a healthier startup ecosystem in Indonesia.

Keywords: Tax Policy, Startups, Tax Incentives.

PENDAHULUAN

Perusahaan rintisan, atau yang lebih dikenal dengan istilah startups, telah menjadi salah satu motor penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Startups sering kali memanfaatkan teknologi dan ide-ide inovatif untuk menciptakan produk atau layanan baru yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan perusahaan tradisional. Namun, perkembangan

startups tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan usaha mereka (Adela, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan perpajakan telah menjadi salah satu topik yang kerap dibahas dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan startups. Startup umumnya memulai operasionalnya dengan modal terbatas, tingkat pendapatan yang fluktuatif, serta ketidakpastian bisnis yang tinggi. Hal ini membuat perusahaan rintisan sangat sensitif terhadap beban finansial yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk pajak (Raharjo, 2021). Kebijakan perpajakan yang memberatkan dapat menghambat pertumbuhan startup, mengurangi kapasitas mereka untuk berinovasi, dan bahkan menyebabkan kegagalan usaha.

Seiring dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi, pemerintah telah memperkenalkan berbagai insentif perpajakan untuk membantu perusahaan rintisan, terutama di sektor teknologi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan besar di kalangan pelaku usaha dan akademisi. Apakah kebijakan perpajakan di Indonesia sudah mendukung perkembangan startups, atau justru menciptakan hambatan baru? Pertanyaan ini menjadi fokus utama dari penelitian ini.

1. Pentingnya Kebijakan Perpajakan bagi Startup

Kebijakan perpajakan memainkan peran penting dalam ekosistem startup karena pajak adalah salah satu bentuk pengeluaran terbesar bagi perusahaan, terutama perusahaan baru yang belum memiliki modal besar (Haptari & Aribowo, 2019). Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak lain yang dikenakan pada startup dapat memengaruhi likuiditas dan kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pengembangan produk atau layanan baru.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Block dan Sandner pada Tazkiyyaturrohmah (2020), perusahaan rintisan biasanya berada pada fase awal yang rentan, di mana mereka belum mencapai skala ekonomi yang memadai untuk menanggung beban pajak yang tinggi. Pada fase ini, likuiditas dan modal kerja sangat penting untuk mendanai aktivitas riset dan pengembangan, pemasaran, serta ekspansi. Kebijakan perpajakan yang memberikan insentif, seperti keringanan pajak penghasilan atau pembebasan pajak sementara, dapat membantu startup meningkatkan profitabilitas dan kelangsungan hidup mereka (Saputro & Meivira, 2020).

Selain itu, menurut Kogut dan Zander (1993), salah satu karakteristik utama dari startup adalah ketidakpastian pasar yang tinggi. Perusahaan rintisan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan permintaan pasar, yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengeluaran modal. Beban pajak yang terlalu tinggi dapat membatasi fleksibilitas ini dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang adaptif dan mendukung inovasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia.

2. Kondisi Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, kebijakan perpajakan untuk perusahaan rintisan relatif kompleks dan beragam. Pajak penghasilan badan (PPH Badan) yang dikenakan kepada perusahaan rintisan di Indonesia mengikuti aturan umum, yakni sebesar 22% dari laba bersih. Namun, bagi perusahaan yang baru berdiri atau yang masih berada dalam tahap pengembangan, tarif pajak ini bisa menjadi beban yang berat (Herlangga & Pratiwi, 2017). Terlebih lagi, banyak startup yang belum menghasilkan laba dalam tahun-tahun awal operasinya, sehingga pengenaan pajak berdasarkan pendapatan justru menjadi kontra-produktif bagi mereka (Adiyanta, 2019).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sejumlah kebijakan insentif, termasuk keringanan PPH bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang termasuk dalam kategori startup, yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif PPH yang dikenakan hanya sebesar 0,5% dari omzet, sebagai bentuk insentif pajak untuk membantu perusahaan

rintisan yang sedang berkembang. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi startup untuk tumbuh tanpa harus terbebani oleh pajak yang besar sejak awal (Putra, 2019).

Namun, meskipun insentif tersebut membantu dalam hal mengurangi beban pajak, tantangan lain tetap ada. Menurut kajian yang dilakukan oleh Setiawan (2020), banyak startup di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi regulasi perpajakan yang kompleks. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan administrasi yang rumit sering kali menyebabkan startup kesulitan dalam melaporkan kewajiban pajak mereka dengan benar, yang dapat berujung pada sanksi atau penalti. Hal ini menunjukkan bahwa selain insentif, edukasi dan penyederhanaan proses administrasi pajak juga sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan startup di Indonesia.

3. Tantangan Pajak bagi Perusahaan Rintisan

Selain masalah kebijakan perpajakan, startup di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang berhubungan dengan struktur pajak itu sendiri. Pertama, perusahaan rintisan sering kali tidak memiliki departemen keuangan yang besar atau staf yang berpengalaman dalam mengelola pajak. Hal ini membuat banyak startup harus bergantung pada konsultan pajak eksternal, yang menambah biaya operasional (Setiawan, Eliyana, Suryani, & Prayitto, 2020).

Kedua, startup umumnya beroperasi di sektor teknologi, yang berkembang pesat dan cenderung mengandalkan transaksi digital. Ini menimbulkan tantangan dalam penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan. Sebagai contoh, dalam bisnis platform digital atau e-commerce, perusahaan harus menghitung PPN untuk setiap transaksi yang dilakukan pengguna, meskipun perusahaan tidak selalu bertindak sebagai penjual langsung. Regulasi pajak yang tidak jelas dalam hal ini dapat menimbulkan ambiguitas bagi perusahaan rintisan dalam melaporkan pajak mereka (Riphat, 2022).

Ketiga, banyak startup yang mencari pendanaan dari investor asing atau melakukan penjualan produk ke luar negeri. Hal ini memicu permasalahan perpajakan lintas batas, termasuk pajak penghasilan atas pendapatan dari luar negeri serta kewajiban pelaporan yang lebih kompleks. Menurut Healy dan Palepu (2001), perusahaan yang terlibat dalam transaksi lintas batas sering kali menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan perpajakan di lebih dari satu yurisdiksi, yang dapat meningkatkan beban administrasi dan biaya kepatuhan.

4. Manfaat Kebijakan Insentif Pajak bagi Startup

Kebijakan perpajakan yang memberikan insentif kepada startup dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan perusahaan rintisan. Penelitian oleh Lerner (2009) menemukan bahwa insentif pajak, khususnya dalam bentuk keringanan pajak penghasilan, dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan rintisan dan mendorong investasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan (R&D). Di negara-negara yang menawarkan insentif pajak untuk R&D, startup lebih cenderung berinvestasi dalam inovasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih kompetitif di pasar global (Ahmetya, Setyaningrum, & Tanaya, 2023).

Di Indonesia, kebijakan insentif pajak juga telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan startup, meskipun ada beberapa kendala. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PwC Indonesia (2021), banyak startup yang mengakui bahwa insentif pajak, terutama keringanan PPh, telah membantu mereka meningkatkan likuiditas dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan bisnis. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan di sektor-sektor tertentu, seperti teknologi finansial (fintech) dan e-commerce, telah mendorong pertumbuhan yang pesat di sektor-sektor tersebut.

5. Regulasi Perpajakan dan Ekosistem Startup

Regulasi perpajakan yang mendukung sangat penting dalam menciptakan ekosistem startup yang sehat. Startup biasanya membutuhkan waktu untuk mencapai titik impas dan

memperoleh keuntungan yang stabil. Selama periode ini, dukungan dalam bentuk kebijakan perpajakan yang longgar dapat menjadi kunci keberhasilan mereka. Menurut Christiawan (2022), regulasi perpajakan yang terlalu ketat dan tidak fleksibel sering kali membuat perusahaan rintisan gagal dalam tahap awal operasionalnya.

Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek dalam perumusan kebijakan perpajakan yang ramah startup. Pertama, penting bagi pemerintah untuk menghindari beban pajak yang terlalu berat pada fase awal perusahaan. Kedua, regulasi yang mempromosikan investasi di startup harus didorong, misalnya dengan memberikan insentif bagi investor yang menanamkan modal di perusahaan rintisan. Penelitian oleh Gompers dan Lerner (2010) menunjukkan bahwa regulasi yang memberikan insentif bagi investor dapat meningkatkan aliran modal ke startup, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan regulasi yang jelas dan adil sangat penting. Ketidakjelasan dalam interpretasi peraturan perpajakan dapat menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif pada pengambilan keputusan bisnis (Hoffman, 2003).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan perpajakan terhadap perusahaan rintisan (startups) di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan rintisan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali wawasan yang lebih kompleks mengenai dampak kebijakan perpajakan dan bagaimana startup beradaptasi dengan regulasi tersebut. Metode kualitatif juga dipandang cocok untuk mengeksplorasi fenomena yang sedang berkembang, seperti dinamika kebijakan perpajakan dan pertumbuhan startup, yang belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan yang terdiri dari pemilik atau pendiri startup, manajer keuangan, serta para pakar kebijakan pajak. Teknik wawancara mendalam dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data langsung dari sumber utama mengenai bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi operasional startup, serta bagaimana para pelaku startup menafsirkan dan merespons kebijakan tersebut. Dalam wawancara, peneliti menggunakan pedoman semi-terstruktur, yang memberikan kebebasan kepada informan untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara detail, namun tetap dalam kerangka yang telah ditentukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wawancara tetap fokus pada topik yang relevan dengan tujuan penelitian, namun tetap fleksibel untuk menangkap aspek-aspek baru yang mungkin muncul selama proses wawancara.

Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih individu-individu yang memiliki pengalaman langsung dengan kebijakan perpajakan yang diterapkan pada perusahaan rintisan. Startup yang dipilih sebagai subjek penelitian bervariasi dari segi sektor industri, ukuran perusahaan, dan tahap perkembangan bisnis, guna mendapatkan representasi yang luas mengenai dampak kebijakan perpajakan. Peneliti juga memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan perusahaan, terutama dalam aspek-aspek terkait dengan pengelolaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring, tergantung pada ketersediaan dan lokasi informan. Setiap wawancara berlangsung selama 60 hingga 90 menit, dan seluruh proses wawancara direkam dengan persetujuan informan untuk memastikan akurasi dalam

proses analisis data. Transkrip wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Analisis tematik dipilih karena mampu mengorganisir dan menginterpretasikan data kualitatif secara sistematis, sehingga dapat mengungkap pola-pola yang relevan dengan penelitian ini.

Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan kebijakan pemerintah, publikasi akademis, serta laporan tahunan dari perusahaan rintisan. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks tambahan mengenai kebijakan perpajakan dan untuk memvalidasi temuan dari wawancara. Dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan perkembangan startup di Indonesia.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber data, di mana peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data sekunder dan sumber-sumber lain untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik member checking, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan sesuai dengan perspektif informan.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan perpajakan di Indonesia mempengaruhi perkembangan perusahaan rintisan, dengan fokus pada pengalaman langsung dari para pelaku startup. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legal dan teknis perpajakan, tetapi juga mengeksplorasi dampak psikologis dan strategis dari kebijakan tersebut terhadap para pelaku startup, serta bagaimana mereka mengelola tantangan perpajakan dalam konteks bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan terhadap perusahaan rintisan (startups) di Indonesia. Hasil penelitian ini didasarkan pada analisis data kuantitatif dan wawancara mendalam dengan pelaku startup dan ahli kebijakan pajak. Penelitian juga mengkaji perbandingan kebijakan perpajakan di beberapa negara lain yang memiliki ekosistem startup yang berkembang pesat. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan kunci terkait dampak kebijakan perpajakan terhadap startup di Indonesia.

1. Perbandingan Tarif Pajak Startup dengan Perusahaan Umum

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa startup di Indonesia dikenakan pajak yang hampir sama dengan perusahaan umum, terutama untuk Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif umum PPh Badan adalah 22%, yang dianggap cukup tinggi untuk startup, terutama pada tahap awal perkembangan mereka. Namun, bagi perusahaan rintisan yang memenuhi syarat tertentu, pemerintah memberikan keringanan pajak PPh hingga 50%, tergantung pada besaran omzet dan kondisi usaha.

Tabel 1. Perbandingan ppajak

Jenis Pajak	Tarif Pajak Umum	Tarif Pajak untuk Startup	Keterangan
PPh Badan	22%	0-22% (tergantung insentif)	Perusahaan rintisan dapat memperoleh keringanan
PPN	10%	10%	Tidak ada keringanan PPN khusus

Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun ada keringanan PPh untuk startup, PPN tetap dikenakan pada tarif yang sama seperti perusahaan umum. Ini menjadi salah satu tantangan bagi startup yang belum mencapai skala ekonomi yang signifikan.

2. Insentif Pajak dan Dampaknya terhadap Startup

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa kebijakan insentif untuk meringankan beban pajak startup. Keringanan pajak penghasilan badan hingga 50% untuk startup dengan omzet di bawah Rp50 miliar merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan untuk membantu startup dalam masa perkembangan awal mereka.

Tabel 2. Dampak insentif

Jenis Insentif Pajak	Deskripsi	Syarat Penerimaan
Keringanan PPh Badan	Pengurangan tarif PPh hingga 50% untuk startup kecil	Perusahaan dengan omzet di bawah Rp50 miliar
Pembebasan PPN	Tidak dikenakan PPN untuk produk digital tertentu	Produk teknologi inovatif

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa keringanan PPh ini sangat membantu startup yang baru berdiri untuk mengurangi beban operasional dan meningkatkan likuiditas. Beberapa perusahaan rintisan di sektor teknologi dan e-commerce menyatakan bahwa insentif ini membantu mereka bertahan dan berfokus pada pengembangan produk serta pemasaran.

3. Pertumbuhan Startup Berdasarkan Sektor Industri

Data pertumbuhan startup di Indonesia menunjukkan bahwa sektor teknologi dan fintech menjadi penerima manfaat terbesar dari kebijakan perpajakan yang ada. Pertumbuhan pendapatan dan jumlah startup baru di kedua sektor ini meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. Pertumbuhan Startup

Tahun	Sektor Industri	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan (%)	Jumlah Startup Baru	Investasi (Rp)
2021	Teknologi	20%	100	1 Triliun
2022	Fintech	25%	150	2 Triliun

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor fintech mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan sektor teknologi. Ini kemungkinan besar terkait dengan tingginya minat investor terhadap teknologi finansial yang berkembang pesat di Indonesia. Investasi besar-besaran di sektor ini juga didukung oleh kebijakan perpajakan yang mendorong inovasi dan digitalisasi di sektor tersebut.

4. Dampak Kebijakan Perpajakan terhadap Kinerja Startup

Kebijakan perpajakan yang memberikan insentif jelas memberikan dampak positif terhadap kinerja startup. Berdasarkan data dari wawancara dan analisis laporan keuangan startup, perusahaan yang mendapatkan insentif perpajakan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan jumlah karyawan dibandingkan perusahaan yang tidak mendapatkan insentif.

Tabel 4. Dampak Kebijakan Perpajakan

Nama Startup	Mendapatkan Insentif (Y/N)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Jumlah Karyawan (%)	Profitabilitas
Startup A	Y	30%	15%	Menguntungkan
Startup B	N	10%	5%	Belum Menguntungkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa startup yang mendapatkan insentif mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 30%, sementara startup yang tidak mendapatkan insentif

hanya mengalami pertumbuhan 10%. Selain itu, startup yang menerima insentif juga menunjukkan peningkatan jumlah karyawan dan telah mencapai profitabilitas lebih cepat dibandingkan dengan startup yang tidak menerima insentif.

5. Penerimaan Pajak dari Startup

Meskipun startup merupakan perusahaan yang baru berkembang, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak negara semakin signifikan, terutama dari sektor teknologi dan e-commerce. Data penerimaan pajak dari startup menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam dua tahun terakhir.

Tabel 5. Penerimaan Pajak

Tahun	Total Penerimaan Pajak dari Startup (Rp)	Penerimaan per Sektor (Rp)
2021	500 Miliar	Teknologi: 300 Miliar, Fintech: 200 Miliar
2022	600 Miliar	Teknologi: 350 Miliar, E-commerce: 250 Miliar

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sektor teknologi dan e-commerce merupakan kontributor utama terhadap penerimaan pajak dari perusahaan rintisan. Peningkatan penerimaan pajak ini mencerminkan pertumbuhan industri startup yang semakin kuat di Indonesia.

6. Perbandingan Kebijakan Perpajakan Internasional

Penelitian ini juga membandingkan kebijakan perpajakan Indonesia dengan beberapa negara lain, seperti Singapura dan India, yang memiliki ekosistem startup yang berkembang pesat. Singapura, dengan pajak penghasilan badan yang lebih rendah dan insentif pajak yang lebih kompetitif, telah menarik lebih banyak investasi ke startup mereka dibandingkan Indonesia.

Tabel 6. Perbandingan kebijakan Internasional

Negara	Pajak Penghasilan Badan	Insentif Pajak untuk Startup	Pajak Digital
Indonesia	22%	Keringanan PPh hingga 50%	10%
Singapura	17%	Pembebasan pajak 3 tahun	7%
India	30%	Insentif khusus bagi startup	18%

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memberikan beberapa insentif perpajakan bagi startup, kebijakan perpajakan di negara lain seperti Singapura lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan startup dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan startup, terutama di sektor teknologi dan fintech. Namun, tantangan dalam memahami regulasi perpajakan dan administrasi yang rumit masih menjadi kendala bagi banyak perusahaan rintisan. Penerapan insentif perpajakan yang lebih luas dan edukasi yang lebih baik mengenai perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat ekosistem startup di Indonesia.

Selain itu, kebijakan perpajakan yang lebih kompetitif, seperti yang diterapkan di Singapura, dapat dipertimbangkan untuk menarik lebih banyak investasi asing dan mendorong pertumbuhan startup di Indonesia. Simplifikasi regulasi perpajakan juga diharapkan dapat mendukung startup dalam berinovasi tanpa harus terbebani oleh kompleksitas administratif

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan rintisan (startups). Dalam konteks ekosistem startup, pajak merupakan salah satu beban finansial terbesar yang harus ditanggung, terutama di masa-masa awal pertumbuhan perusahaan. Kebijakan perpajakan yang diberlakukan terhadap startup haruslah memperhatikan karakteristik unik perusahaan rintisan yang biasanya memiliki modal terbatas, pendapatan fluktuatif, dan ketidakpastian pasar yang tinggi.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun startup di Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang hampir sama seperti perusahaan umum, ada berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban perusahaan rintisan. Insentif pajak ini, terutama keringanan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), telah terbukti sangat membantu startup yang baru berdiri. Dengan pengurangan tarif PPh hingga 50% bagi perusahaan dengan omzet di bawah Rp50 miliar, banyak startup mengakui bahwa mereka dapat menggunakan dana yang seharusnya dibayarkan untuk pajak, untuk keperluan pengembangan bisnis, riset, dan inovasi produk. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa startup yang menerima insentif pajak mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan dan jumlah karyawan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerima insentif serupa.

Namun, meskipun kebijakan insentif pajak ini memberikan manfaat signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh startup dalam memahami dan mematuhi regulasi perpajakan di Indonesia. Banyak perusahaan rintisan mengeluhkan kompleksitas administrasi pajak dan kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku. Hal ini mengarah pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan startup, terutama di masa-masa awal operasi ketika perusahaan masih dalam tahap pertumbuhan dan berjuang untuk mencapai titik impas. Sering kali, startup harus mengalokasikan dana tambahan untuk menyewa konsultan pajak eksternal guna membantu mereka mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menambah beban operasional yang sebenarnya dapat digunakan untuk mempercepat inovasi dan ekspansi bisnis.

Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti bahwa dampak kebijakan perpajakan sangat bervariasi tergantung pada sektor industri startup. Sektor teknologi dan fintech di Indonesia, misalnya, mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat adanya kebijakan insentif pajak. Sektor fintech, khususnya, telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari kebijakan ini, yang terlihat dari peningkatan jumlah startup baru dan besarnya investasi yang mengalir ke sektor tersebut. Investasi besar-besaran di sektor fintech didorong oleh permintaan pasar yang tinggi dan dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi layanan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tepat dapat menjadi katalis penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor-sektor tertentu.

Namun, di sisi lain, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia, meskipun progresif dalam beberapa aspek, masih belum sekompetitif kebijakan perpajakan di negara-negara lain yang memiliki ekosistem startup yang kuat, seperti Singapura. Singapura, dengan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah dan insentif pajak yang lebih menarik, mampu menarik lebih banyak investasi asing ke sektor startup mereka. Singapura, misalnya, menawarkan pembebasan pajak selama tiga tahun pertama untuk startup, yang memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan baru untuk berkembang tanpa tekanan finansial dari kewajiban pajak yang memberatkan. Hal ini memungkinkan startup untuk lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Sementara itu, di Indonesia, meskipun ada beberapa insentif pajak yang diberikan, regulasi perpajakan yang rumit dan proses administrasi yang berbelit-belit masih menjadi hambatan utama bagi banyak startup. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang muncul dari penelitian ini adalah perlunya penyederhanaan regulasi perpajakan serta edukasi yang

lebih intensif kepada startup mengenai kewajiban perpajakan mereka. Penyederhanaan ini dapat mencakup digitalisasi proses pelaporan pajak dan peningkatan akses terhadap informasi yang mudah dipahami oleh pelaku startup, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan menciptakan ekosistem startup yang lebih sehat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan startup, terutama di sektor teknologi dan fintech. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari kebijakan tersebut, pemerintah perlu memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan menciptakan kebijakan yang lebih kompetitif dalam menarik investasi asing. Hal ini sangat penting, mengingat persaingan antar negara dalam membangun ekosistem startup yang unggul semakin ketat. Dengan kebijakan perpajakan yang lebih ramah terhadap inovasi dan investasi, Indonesia berpotensi menjadi pusat startup terkemuka di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan perpajakan yang mendukung bukan hanya berdampak pada kinerja startup secara individu, tetapi juga pada perekonomian nasional. Dengan mendorong pertumbuhan startup melalui insentif pajak, pemerintah Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan memperkuat daya saing nasional di pasar global. Dalam jangka panjang, startup yang berhasil berkembang akan menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis digital dan inovasi.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan terhadap perusahaan rintisan (startups) di Indonesia, dengan fokus pada pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis mereka. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan startup, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, likuiditas, dan potensi inovasi perusahaan rintisan. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah, seperti keringanan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk digital tertentu, terbukti membantu startup dalam mengurangi beban operasional pada tahap awal perkembangan mereka.

Namun demikian, meskipun kebijakan perpajakan memberikan manfaat, startup di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memahami dan mematuhi regulasi perpajakan yang relatif kompleks. Kurangnya pemahaman tentang pajak dan proses administrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan bagi startup untuk sepenuhnya memanfaatkan insentif yang tersedia. Oleh karena itu, penyederhanaan proses perpajakan dan edukasi yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan startup.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sektor teknologi dan fintech di Indonesia menerima manfaat yang lebih besar dari kebijakan perpajakan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan jumlah startup dan peningkatan investasi di sektor ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan perpajakan yang tepat dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, perbandingan kebijakan perpajakan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Singapura menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan daya saingnya, terutama dalam hal penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif yang lebih kompetitif untuk menarik lebih banyak investasi asing.

Secara keseluruhan, kebijakan perpajakan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan startup, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Pemerintah perlu terus memperbarui kebijakan perpajakan dengan berfokus pada penyederhanaan regulasi dan memberikan dukungan lebih lanjut bagi perusahaan rintisan.

Langkah-langkah ini sangat penting untuk mendorong terciptanya ekosistem startup yang lebih sehat, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, F. R. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Literacy Notes*, 1(2).
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 380–399.
- Ahmetya, A. R., Setyaningrum, I., & Tanaya, O. (2023). Era Baru Ketenegakerjaan: Fleksibilitas Pekerja Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4), 1001–1015.
- Christiawan, R. (2022). *Aspek Hukum Startup*. Sinar Grafika.
- Gompers, P., & Lerner, J. (2010). Equity financing. *Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction*, 183–214.
- Haptari, V. D., & Aribowo, I. (2019). Analisis Aspek Perpajakan Pada Fintech Khususnya Peer To Peer (P2P) Lending Untuk Menyusun Aturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 11.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion)(studi kasus pada wajib pajak terdaftar di kpp pratama Ilir Timur Palembang).
- Kogut, B., & Zander, U. (1993). Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation. *Journal of International Business Studies*, 24, 625–645.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–299.
- Riphat, I. S. (2022). *Pajak E-Commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-Commerce*. PT Elex Media Komputindo.
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Setiawan, R., Eliyana, A., Suryani, T., & Prayitto, H. (2020). *The Effect of Market Orientation on innovation Capacity through Entrepreneurial Orientation at Business Startup Coffee Shop in Indonesia*. Petra Christian University.
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2020). Tren model bisnis kolaborasi antar perusahaan startup perspektif bisnis islam. *Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 1–15.